



PUTUSAN

Nomor: 257/Pdt.G/2013/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Jalan Syekh H. Bahaudin, RT.015 RW. 004, Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal Jalan Syekh H. Bahaudin, RT.015 RW. 004, Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah Register Nomor: 257/Pdt.G/2013/PA. Utj, tertanggal 21 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/15/IX/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 09 September 2003;

Hal 1 dari 19 hal, Put. No. 108/Pdt.G/2013/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Anak I, umur 7 tahun;
 - b. Anak II, umur 7 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak mau bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan dan apabila dinasihati Tergugat marah;
 - c. Apabila bertengkar Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Amel, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan jika Penggugat tanya Tergugat marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Agustus 2013, Penggugat melihat Tergugat membawa selingkuhannya di rumah orang tua Tergugat, melihat itu Penggugat kesal dan tidak terima dengan perbuatan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Penggugat pergi ke rumah kakak kandung Penggugat di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, sejak kejadian itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dilaksanakan pada tanggal 12 September 2013 dan tanggal 26 September 2013 di ruang mediasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dimana Penggugat dan Tergugat menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal mencapai kesepakatan;

Hal 3 dari 19 hal. Put. Nomor: 257/Pdt.G/2013/PA.Utj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar, dan berdamai saja, kemudian bersama-sama membina kembali keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar, adapun yang tidak benar adalah sebagai berikut:
- Bahwa posita Nomr 6 tidak benar, yang benar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2013;
- Bahwa posita Nomor 7 tidak benar, yang benar adalah:
 - a. bahwa Tergugat bertanggung jawab mengenai ekonomi rumah tangga sehingga kebutuhan Penggugat mencukup;
 - b. Bahwa Tergugat hanya pernah mabuk, Tergugat tidak pernah berjudi, dan apabila Tergugat dinasihati Tergugat tidak pernah marah;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah kasar dan ringan tangan, Tergugat pernah 2 kali memukul Penggugat, pertama kejadiannya pada tahun 2006 dan terakhir tahun 2013;
 - e. Bahwa Tergugat selalu memperhatikan Penggugat.
- Bahwa posita Nomor 8 benar puncak perselisihan tahun 2013, penyebabnya adik Tergugat meminta dijeput, lalu Penggugat kesal dan menyerang Tergugat kemudian Tergugat juga menyerang;
- Bahwa posita Nomor, Tergugat tidak setuju bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dengan memperbaiki sikap Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 423/15/IX/2003 tanggal 9 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi di muka persidangan yaitu:

1. **SAKSI I**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya Ruslan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak 8 tahun yang lalu di Bagansiapi-api;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi pertengkaran sejak 2 tahun belakangan ini;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari keterangan Penggugat kepada Saksi dan 1 tahun belakangan ini sekitar

Hal 5 dari 19 hal. Put. Nomor: 257/Pdt.G/2013/PA.Utj



tahun 2012 pertengkarnya juga disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa perempuan selingkuhan Tergugat sering datang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, hal itu Saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada Saksi dan Saksi hanya melihat ada bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada penyakit spilis disebabkan Tergugat sering berhubungan badan dengan pelacur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali hidup bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. **SAKSI II**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak lahir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Rimba Melintang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain



sehingga Tergugat mengidap penyakit spilis karena Tergugat berhubungan bebas dengan perempuan lain dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari keterangan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 1 bulan belakangan ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan untuk anak Penggugat dan Tergugat ada;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan jawaban dan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan yaitu:

1. SAKSI I, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat dan jarak rumah Saksi sekitar 500 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat namanya Zainab;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah di Bagan siapi-api tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat resepsi pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, setelah itu pindah ke Teluk Pulau Hulu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di kecamatan Rimba Melintang;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

Hal 7 dari 19 hal. Put. Nomor: 257/Pdt.G/2013/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah-tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat pekerjaan Tergugat mengolah kayu;
- Bahwa nafkah rumah-tangga Tergugat dan Penggugat mapan dan tidak ada kekurangan;
- Bahwa penghasilan Tergugat dalam satu minggu keuntungan bersih dalam penjualan kayu sekitar Rp 2.000.000,-
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berjudi dan juga mabuk dan Saksi juga pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada perempuan lain namanya Amel, dan Saksi mengenal Amel dan Amel mengaku kepada Saksi, bahwa Tergugat adalah suami Amel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat pernah bertengkar atau tidak;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah bulan Agustus 2012 sampai sekarang lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Saksi tidak tahu apakah Penggugat diusir atau tidak oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada mengirim nafkah pada bulan Agustus tetapi setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah didamaikan keluarga di Kantor Urusan Agama, tetapi tidak berhasil;

1. SAKS II, atas pertanyaan Majelis

Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat dan jarak rumah Saksi sekitar 200 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat nama panggilannya Zainab;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu di Bagansiapi-api;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa status Tergugat dan Penggugat pada saat menikah adalah jejak dan perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun di Bagansiapi-api, setelah itu pindah ke Teluk Pulau Hulu di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di kecamatan Rimba Melintang;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah-tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sekarang sudah pisah rumah lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat pisah rumah Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat pekerjaan Tergugat mengolah kayu di hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mabuk sedangkan berjudi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa masalah selingkuh Tergugat dengan perempuan lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat hanya pergi kerja pulangny kadang-kadang sampai satu minggu;
- Bahwa belanja rumah-tangga Tergugat dan Penggugat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat dengan Penggugat telah didamaikan keluarga di Kantor Urusan Agama, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 9 dari 19 hal. Put. Nomor: 257/Pdt.G/2013/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan Ketua Majelis telah menunjuk Drs. Nazaruddin, M.HI., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah terurai dalam bagian tentang duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan di muka persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini yang termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang perkawinan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai didalilkan Penggugat yang pada intinya terurai dalam posita Nomor 7 di atas, apabila dikaitkan dengan jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri, diambil suatu

Hal 11 dari 19 hal. Put. Nomor: 257/Pdt.G/2013/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan dalil bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Tergugat terkait posita gugatan Penggugat Nomor 7 yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, terhadap bantahan tersebut justru telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal sebagaimana jawaban tersebut telah turut serta menjadi penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi-saksi Penggugat digolongkan *de auditu* dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian kedua saksi-saksi tersebut di atas tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri dan saksi-saksi melihat langsung bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah 2 bulan lamanya hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat yang tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengakuan Penggugat,



maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 tentang perkara cerai talak yang pihaknya Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat yurisprudensi tersebut tidak bertentangan dengan perkara cerai gugat yang pihaknya Penggugat dengan Tergugat dan substansinya sama yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan dua orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat masing-masing cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat mengatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, namun kedua saksi tersebut menerangkan

Hal 13 dari 19 hal. Put. Nomor: 257/Pdt.G/2013/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah lebih kurang 1 bulan lamanya dan telah didamaikan keluarga akan tetapi tidak berhasil dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Tergugat tersebut meskipun menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baiksaja, tetapi kedua saksi-saksi tersebut juga menerangkan sebaliknya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sebaliknya saksi-saksi yang diajukan Tergugat dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat sepanjang mengenai pertengkaran dan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Penggugat, bahkan sebaliknya alat bukti yang diajukan Tergugat mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, beserta alat bukti surat Penggugat dan saksi-saksi, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 23 Agustus 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun belakangan ini, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berhubungan badan dengan perempuan lain sehingga Tergugat mengidap penyakit spilis;
4. Bahwa pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, sampai dengan sekarang;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, apabila dikaitkan keterangan Penggugat dengan Tergugat dalam tahapan jawab-menjawab beserta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan rumah tangga yang masuk ke dalam katagori antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga dengan demikian tujuan perkawinan, sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam kur'an, surat ar-Rum ayat 21, yang artinya: "dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, bahwa Ia telah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan sebagai suami-istri, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah..", dan ketentuan Pasal 77 ayat (1) (satu) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "... untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat diwujudkan lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis *qauly*, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. لَا زَرْعَ وَلَا ضَرَارَ

Hal 15 dari 19 hal. Put. Nomor: 257/Pdt.G/2013/PA.Ujt



Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, hadis Nomor 2331;

2. **درأ المفسد أولى من جلب المصالح**

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir, diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya-tidaknya bagi Penggugat, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh perselisihan, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah tangga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang sebagaimana Firman Allah dalam al-kuran Surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat: 1. Pasal 49 ayat (1 dan 2), Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

1. Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal 17 dari 19 hal. Put. Nomor: 257/Pdt.G/2013/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 M. bersamaan dengan tanggal 5 Zulhijah 1434 H. oleh kami Misdaruddin, S.Ag. Ketua Majelis, **DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.** dan **HELSON DWI UTAMA, S.Ag.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 M. bersamaan dengan tanggal 19 Zulhijah 1434 H dengan dihadiri oleh **BAINAR RITONGA, S.Ag.** dan **HELSON DWI UTAMA, S.Ag.** Hakim-hakim Anggota serta **MULYANA LANNIARI, S.Ag** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

MISDARUDDIN, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BAINAR RITONGA, S.Ag.

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

Panitera Pengganti,

MULYANA LANNIARI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 280.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp 371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)